



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERCEPATAN PENYELESAIAN TUNGGAKAN PIUTANG
UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**NOMOR: B-1013/C/Chk.2/12/2023
NOMOR: PAS-13.HH.04.05 TAHUN 2023**

Pada hari ini Jum'at tanggal delapan, bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (08/12/2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. BAMBANG SUGENG RUKMONO** : Selaku Jaksa Agung Muda Pembinaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **REYNHARD SILITONGA** : Selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran No. 11, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pembantu pimpinan yang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Pembinaan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemasarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah membuat Nota Kesepahaman Nomor:

39 Tahun 2020 Tanggal 20 Februari 2020 tentang
M.HH-02.HH.05.05 Tahun 2020

Kerja Sama dalam rangka Optimalisasi Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga memiliki kerja sama di bawah Nota Kesepahaman Nomor: 03/KMA/NK/VI/2022, Nomor: 03/NK-Polhukam/6/2022, Nomor: M.HH-3.HH.04.05 Tahun 2022, Nomor: 134/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/06/2022, Nomor: NK 04/M.PPN/06/2022, Nomor: 4 Tahun 2022, Nomor: NK/16/VI/2022, Nomor: 33 Tahun 2022, Nomor: NK/17/VI/KA/HK.02/2022/BNN, Nomor: PERJ.110/KABSSN/HK.07.01/06/2022, Nomor: NK-03/KSP/06/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun

- 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
 5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
 8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Sistem Database Pemasyarakatan; dan
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama guna menyelaraskan dan/atau mengoptimalkan pelaksanaan tugas penegakan hukum terkait eksekusi pidana tambahan uang pengganti guna penyelesaian tunggakan piutang uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam melaksanakan percepatan penyelesaian tunggakan piutang uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.
- (2) Tujuan Kerja Sama ini adalah:
 - a. terwujudnya sinergi, kolaborasi dan integrasi data dari **PARA PIHAK** untuk mengefektifkan proses penegakan hukum serta pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) terkait pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis Teknologi Informasi; dan
 - b. meningkatnya akuntabilitas dalam penyelesaian piutang pidana tambahan uang pengganti atas putusan perkara tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi berbasis teknologi informasi dalam pelaksanaan putusan pidana tambahan uang pengganti atau penjara pengganti atas piutang pidana tambahan uang pengganti; dan
- b. Penyelarasan kebijakan.

Pasal 3

**PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN
PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI ATAU PENJARA PENGGANTI
ATAS PIUTANG PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI**

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti atau penjara pengganti atas piutang pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), **PARA PIHAK** saling melakukan pertukaran data melalui sarana Teknologi Informasi.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan input data Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48), Surat Perintah Pencarian Harta Benda Milik Terpidana (P-48 A), Berita Acara Penyitaan Harta Benda Milik Terpidana (Pidsus-38A), dan risalah lelang atas harta benda Terpidana yang berhasil dilelang ke dalam aplikasi **Case Management System (CMS)** terintegrasi dengan aplikasi **Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)** melalui SPPT-TI.
- (3) Apabila dari hasil lelang harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar pidana tambahan uang pengganti, maka **PIHAK PERTAMA** membuat dan menginput Surat Penetapan Pidana Penjara Pengganti (SP4) ke dalam aplikasi **Case Management System (CMS)** terintegrasi

dengan aplikasi **Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)** melalui SPPT-TI.

- (4) Apabila Terpidana membayar pidana tambahan uang pengganti secara tunai dan sekaligus, maka **PIHAK PERTAMA** membuat tanda terima pembayaran uang pengganti (form D-3) dan diinput ke dalam aplikasi **Case Management System (CMS)** terintegrasi dengan aplikasi **Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)** melalui SPPT-TI.
- (5) Apabila Terpidana membayar uang pengganti dengan cara bertahap, maka **PIHAK PERTAMA** membuat tanda terima pembayaran uang pengganti (form D-3) dan membuat Surat Penetapan Pidana Penjara Pengganti (SP4) pada setiap tahap pembayaran serta diinput ke dalam aplikasi **Case Management System (CMS)** terintegrasi dengan aplikasi **Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)** melalui SPPT-TI.
- (6) Dalam hal putusan hakim menyatakan barang bukti dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pidana tambahan uang pengganti, **PIHAK PERTAMA** segera melakukan pelelangan, menyetorkan uang hasil lelang ke kas negara, membuat tanda terima pembayaran uang pengganti (form D-3) serta diinput ke dalam aplikasi **Case Management System (CMS)** terintegrasi dengan aplikasi **Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)** melalui SPPT-TI, disertai Surat Penetapan Pidana Penjara Pengganti (SP4) apabila hasil lelang dari barang rampasan tersebut tidak mencukupi untuk pembayaran pidana tambahan uang pengganti.
- (7) **PIHAK KEDUA** membuat keterangan/data ekspirasi seluruh narapidana tindak pidana korupsi yang berisi tentang perkiraan narapidana selesai menjalani pidana pokok penjara, diinput ke dalam aplikasi **Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)** yang terintegrasi dengan aplikasi **Case Management System (CMS)** melalui SPPT-TI.
- (8) Berdasarkan data ekspirasi narapidana yang akan selesai menjalani pidana pokok, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, Jaksa selaku Eksekutor menerbitkan Surat Tagihan Uang Pengganti (form D-1) dan diinput ke dalam aplikasi **Case Management System (CMS)**

terintegrasi dengan aplikasi **Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)** melalui SPPT-TI.

- (9) Tetapi apabila Terpidana tidak membayar pidana tambahan uang pengganti dan setelah dilakukan pencarian harta benda milik terpidana tidak diperoleh lagi harta benda milik terpidana, maka Jaksa menerbitkan Surat Pernyataan tidak sanggup melunasi pembayaran uang pengganti (form-D2) dan Surat Penetapan Pidana Penjara Pengganti (SP4) serta diinput ke dalam aplikasi **Case Management System (CMS)** terintegrasi dengan aplikasi **Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)** melalui SPPT-TI.
- (10) **PIHAK KEDUA** membuat keterangan/data ekspirasi seluruh narapidana tindak pidana korupsi yang berisi tentang perkiraan narapidana selesai menjalani pidana penjara pengganti dan diinput ke dalam aplikasi **Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)** yang terintegrasi dengan aplikasi **Case Management System (CMS)** melalui SPPT-TI.
- (11) Dalam hal narapidana tidak membayar uang pengganti tetapi menjalani pidana penjara subsidair uang pengganti, **PIHAK KEDUA** membuat surat lepas serta diinput ke dalam aplikasi **Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)** yang terintegrasi dengan aplikasi **Case Management System (CMS)** melalui SPPT-TI, sebagai dasar **PIHAK PERTAMA** mengusulkan penghapusan piutang pidana tambahan uang pengganti.
- (12) **PIHAK KEDUA** membuat surat keterangan jika terdapat narapidana yang meninggal dunia atau dipindah tempat pembinaannya ke Lembaga Pemasyarakatan lain dan diinput ke dalam aplikasi **Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)** yang terintegrasi dengan aplikasi **Case Management System (CMS)** melalui SPPT-TI.

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN PENYELARASAN KEBIJAKAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan melalui mekanisme pertukaran data SPPT-TI.
- (2) Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pelaksanaan putusan pidana penjara pengganti atas piutang pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), **PARA PIHAK** melakukan penyelarasan dan akselerasi teknis terkait sarana Teknologi Informasi sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEJABAT PENGHUBUNG

PARA PIHAK menunjuk penanggung jawab sebagai penghubung dan perwakilan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. PIHAK PERTAMA

- 1) Tingkat Kejaksaan Agung:
 - a) Kepala Biro Keuangan pada Jaksa Agung Muda Pembinaan;
 - b) Kepala Pusat Daskrimti pada Jaksa Agung Muda Pembinaan;
dan
 - c) Direktur Upaya Hukum Luar Biasa Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- 2) Tingkat Kejaksaan Tinggi:
 - a) Asisten Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi; dan
 - b) Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi.
- 3) Tingkat Kejaksaan Negeri:
 - a) Kepala Subbagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri; dan
 - b) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri.
- 4) Tingkat Cabang Kejaksaan Negeri: Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

b. PIHAK KEDUA

- 1) Tingkat Pusat: Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama.
- 2) Tingkat Kantor Wilayah: Kepala Divisi Pemasarakatan.
- 3) Tingkat Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan: Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

Pasal 6

BIAYA

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada hari dan tanggal penandatanganan sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2020 dan M.HH-02.HH.05.05 Tahun 2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Kerjasama Dalam Rangka Optimalisasi Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama diakhiri.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima melalui sarana teknologi informasi terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan data dan/atau informasi hanya dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 9

SOSIALISASI, MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi kepada seluruh satuan kerja di bawah masing-masing **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Dr. BAMBANG SUGENG RUKMONO



PIHAK KEDUA



REYNHARD SILITONGA